



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN VIII TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk menilai, dan menetapkan peserta terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Dewan Hakim yang dianggap cakap dan memenuhi syarat berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai manah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 799 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan Mapilli Sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Dewan Hakim terdiri dari Dewan pertimbangan, Pengawas Dewan Hakim, Pimpinan Dewan Hakim, Majelis Hakim, Anggota Dewan Hakim dan Panitera .
- KETIGA : Majelis Hakim diatur sebagai berikut :
a. Majelis Tilawah meliputi cabang tartil Al-Qur'an, cabang tilawah Al-Qur'an, Qira'at Sab'ah dan cacat netra;
b. Majelis Tahfizh meliputi cabang Hifzh Al-Qur'an pada semua golongan;
c. Majelis Khat Al-Qur'an meliputi cabang khat pada semua golongan;dan
d. Majelis Tafsir Al-Qur'an meliputi cabang Tafsir Al-Qur'an, Fahm Al-Qur'an, Syarh Al-Qur'an dan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah ;
a. menilai, memilih dan menetapkan peserta terbaik dari jenis maupun golongan peserta dalam semua cabang Lomba pada Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;
b. pelaksanaan teknis perhakiman berdasarkan petunjuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional dan hasil musyawarah Tim Dewan Hakim;
c. mematuhi seluruh tata tertib dan norma perhakiman yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;dan
d. melaporkan dan Mempertanggung Jawabkan hasil penilaiannya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020.

- KELIMA** : Tim Dewan Hakim Sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik oleh Bupati Polewali Mandar selaku Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, dan apabila Dewan Hakim tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka ketua LPTQ dapat menunjuk Hakim Badal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR